



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
H. ADAM MALIK



Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Tuntungan Km. 12 Kotak Pos 246
Telp. (061) 8364581 - 8360143 - 8360051 Fax. 8360255
MEDAN - 20136

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP H. ADAM MALIK


Nomor : PM.01.24/IV.4.6/70/2015

TENTANG

KEBIJAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI RSUP H. ADAM MALIK

DIREKTUR UTAMA RSUP H. ADAM MALIK

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.
 - b. bahwa untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu disusun kebijakan kebersihan lingkungan Rumah Sakit.
 - c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSUP H.Adam Malik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 3. Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah sakit ;
 4. Peraturan Menkes RI No. : 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang Persyaratan kualitas air bersih ;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.244/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja RSUP H.Adam Malik ;
 6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204/MenKes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit ;
 7. Keputusan Menteri Keuangan No.214/KMK.05/2009 tentang Penetapan RSUP H.Adam Malik pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.:198/MenKes/SK/II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang pola Klasifikasi Arsip dan Kode Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :2244/Menkes/SK/2011 tentang Pemberian Izin Operasional



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG KEBIJAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI RSUP H. ADAM MALIK.**


KESATU : Menetapkan Kebijakan Kebersihan Lingkungan di RSUP H. Adam Malik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan Kebersihan Lingkungan ini dijadikan pedoman dan acuan Kebersihan Lingkungan di RSUP H. Adam Malik

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MEDAN

Pada tanggal : 28 Januari 2015



Dr. dr. Yusirwan, SpB, SpBA (K), MARS
NIP. 19621122 198903 1001

Tembusan :

1. Direktur RSUP H. Adam Malik
2. Ketua Komite/SMF RSUP H. Adam Malik
3. Kepala SPI/Bagian /Bidang RSUP H. Adam Malik
4. Kepala Instalasi/ Unit Kerja RSUP H. Adam Malik
5. Peringgal

Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama RSUP.H.Adam Malik

Nomor : PM.01.24/IV.4.6/7.0/2015

Tanggal 20 Januari 2015.

Tentang : Kebijakan Kebersihan Lingkungan di RSUP H. Adam Malik

**KEBIJAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
DI RSUP H.ADAM MALIK**

I. Pengertian :

Merupakan kebersihan ruang bangunan dan halaman, yang bebas dari bahaya resiko Infeksi nosokomial.

II. Tujuan :

Menciptakan lingkungan RSUP H. Adam Malik yang bersih, nyaman dan sehat.

III. Kebijakan :

1. Yang termasuk dalam kebersihan lingkungan RSUP H.Adam Malik yaitu Pembersihan Ruangan, Taman, Halaman dan parkir, dilaksanakan oleh cleaning service yang diawasi oleh Petugas Instalasi Kesehatan Lingkungan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)..
3. Melaksanakan kebersihan lingkungan dengan membersihkan, menyapu dan desinfeksi lantai.
4. Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai pengangkutan sampah ketempat Pembuangan sementara (TPS).
5. Pemilahan sampah domestik dan medis sesuai dengan wadah sampah yang sudah ditentukan.
6. Membersihkan dan membuang sampah yang ada pada Taman, Halaman dan Parkir.
7. Ruangan Lingkungan RSUP H.Adam Malik harus tetap dibersihkan setiap hari kerja dan hari libur meliputi :
 - a. Pembersihan lantai.
 - b. Pembersihan Kamar Mandi
 - c. Pembersihan Water Closed (WC)
 - d. Pembersihan kaca/jendela
 - e. Pembersihan selasar disekeliling gedung
 - f. Pembersihan lawa-lawa/plapon
 - g. Pembersihan tempat sampah
 - h. Pembersihan inventaris peralatan kerja seperti meja, kipas angin dan lemari arsip,lemari pasien,tempat tidur dll.
 - i. Pembersihan ruangan harus memakai desinfeksi
 - j. Peralatan/bahan yang dibutuhkan untuk kebersihan ruangan tetap tersedia.
 - k. Ruangan harus tetap bersih, tidak becek dan tidak berdebu.

- l. Pembersihan lantai dan pengepelan dilakukan pagi dan sore, namun pembersihan lantai dengan sapu lobi dilakukan setiap saat bila dibutuhkan.
- m. Pelaksanaan kebersihan lingkungan RSUP.H.Adam Malik di lakukan oleh pihak ke -3 (tiga).

Ditetapkan di : MEDAN

Pada tanggal ⁹⁸ Januari 2015



Dr. dr. Yusirwan, SpB, SpBA (K), MAR
NIP. 19621124 198903 1001